

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 1998 SERI A NOMOR SERI 06
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan daerah Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan contoh ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah;
- h. Pangung / Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- i. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- j. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- k. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame

rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;

- l. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- n. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan / billboard/ megatron.
 - b. Reklame kain.
 - c. Reklame melekat (stiker)
 - d. Reklame selebaran.
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - f. Reklame udara.

- g. Reklame suara.
- h. Reklame film/ slide.
- i. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaran reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaran reklame melalui televesi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- c. Penyelenggaran reklame untuk kepentingan sosial.
- d. Tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, atau berkenaan dengan Pemilihan Umum, atau adanya konfrensi atau kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi social kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggaran atau memasang reklame
- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III IZIN PENYELENGGARAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggaran reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan model serta persyaratan lainnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 6

Permohonan izin dapat ditolak apabila :

- a. Reklame yang akan diadakan akan mengurangi keindahan atau mengganggu keteriban, keamanan, kesusilaan atau keselamatan umum.
- b. Pemohon sudah pernah mendapatkan izin dan izinnya dicabut bukan atas permintaan sendiri, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin .

Pasal 7

Izin Penyelenggaran Reklame berlaku untuk suatu waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun dan diperpanjang kembali.

Pasal 8

Izin dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila :

- a. Atas permintaan pemegang izin .

- b. Adanya perubahan dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian dalam izin yang diberikan .
- c. Mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum serta bertentangan dengan kesusilaan

Pasal 9

- (1) Pada setiap penyelenggaraan reklame, wajib dicantumkan masa berlakunya.
- (2) Apabila masa izin berakhir atau izin dicabut karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin harus menghapus/ memusnahkan/ mencabut reklame yang diadakan.
- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal ini, maka menghapus/ memusnahkan/ mencabut reklame dilaksanakan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang biayanya ditanggung oleh pemegang izin.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Pasal 11

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh factor-factor :
 - a. biaya pembuatan / pemasangan reklame.
 - b. Biaya pemeliharaan reklame.
 - c. Lamanya pemasangan reklame .
 - d. Jenis reklame.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara priodik oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 12

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh factor-faktor :
 - a. Lokasi.
 - b. Luas reklame.
 - c. Sudut pandang reklame.

- d. Kelas jalan .
 - e. Jangkauan Medis.
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara priodik oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 13

- (1) Untuk menghitung Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, masing-masing factor diberi bobot dan score.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase, dan jumlah bobot dari seluruh factor berjumlah 100 % (seratus persen).
- (3) Score ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap factor.

Pasal 14

- (1) Nilai Strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai Titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score dari seluruh factor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan Nilai Strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100 % (seratus persen).
- (3) Nilai Titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen).
- (4) Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai Strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (6) Nilai Strategis Titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara Nilai Titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan harga titik pada titik simpul.

Pasal 16

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah .
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dengan dasar

pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan .

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

BABA VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam keadaan Bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Kepala Daerah wajib memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda serta tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang .
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, harus

disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima , sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimannya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pajak.
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 06 Tahun 1994 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB.DATI II BANJAR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

K e t u a,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.43-1057 Tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 19 Seri A Nomor Seri 06 Tanggal 30 Desember 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH.MH.
NIP.19751108.199903.2.005